

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (*NON
PERFORMING LOAN*) SECARA NON LITIGASI PADA P.T. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI
TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**HALLEY PUTRA, SH
0906497733**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : HALLEY PUTRA, S.H.

NPM : 0906 49 7733

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Halley Putra

NPM : 0906497733

Program Studi : KENOTARIATAN

Judul Tesis : Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
Secara Non Litigasi Pada P.T. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat (Bank Nagari)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. (Aad)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., MH (Widodo)

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M (Yunus)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis haturkan hanya untuk Allah SWT, karena atas izinNya jualah maka tesis yang penulis beri judul **“UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING LOAN) SECARA NON LITIGASI PADA P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)”** dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksud untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian akhir guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang telah banyak memberikan bantuan, terutama kepada :

1. Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Penulisan Tesis ini, beserta keluarga.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dedi Cardi sebagai Kepala Divisi Penyelamatan Kredit serta tim restrukturisasi Divisi Penyelamatan Kredit P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan Karyawan-Karyawati Sekretariat Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Mama tersayang (Temisia Erita) dan Papa tercinta (Asrul Rivai), yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik dengan penuh pengorbanan, tanpa rasa lelah dan kasih sayang. Uda Gerhana, Kakak Wulandari (alm) dan adikku Meggy.

6. Teman-temanku yang telah bersama-sama selama ini di dalam pergaulan, gelak dan tawa, terkadang susah terkadang gembira.
7. Semua pihak serta guru-guru yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini banyak mengandung kekurangan, dimana disebabkan keterbatasan baik keterbatasan fakta-fakta, keterbatasan dalam penyajian, penulisan ataupun keterbatasan dalam menyampaikan gagasan. Penulis dengan senang hati mengharapkan kritikan dan saran demi penyempurnaan tesis ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, dengan harapan semoga penulisan tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan bagi penulis khususnya. Amin ya Robbal 'Alamin.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Halley Putra, SH
NPM : 0906497733
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Secara Non Litigasi Pada P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 27-6-2011

Yang menyatakan,

Halley Putra, SH

ABSTRAK

Nama : Halley Putra, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) secara Non Litigasi Pada P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Untuk menyokong pembangunan nasional diperlukan peran lembaga-lembaga keuangan. Dalam rangka tersebut maka P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melakukan kegiatan-kegiatan perbankan diantaranya penyaluran dana lewat pemberian kredit. Kegiatan penyaluran kredit oleh bank mengandung resiko adanya kredit yang bermasalah. Untuk mengetahui permasalahan kredit bermasalah, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian disimpulkan penyelamatan kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Akibat hukumnya adalah dilakukan perubahan klausul perjanjian kredit atau membuat perjanjian kredit baru. Dalam penyelamatan kredit ini PT. BPD SUMBAR mengalami kendala di lapangan, sebagian besar disebabkan oleh watak atau kepribadian debitur yang kurang baik.


Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Upaya Penyelamatan , Kendala lapangan.

ABSTRACT

Name : Halley Putra, S.H.
Study Program : Master of Notary
Title : Rescue efforts Loans (Non-performing loans) the Non-Litigation In P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

To support the national development takes the role of financial institutions. In order that the P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat perform banking activities such as channeling funds through the provision of credit. Lending by banks is the risk of credit problems. To know the context of problem loans, the authors propose several problems. This study descriptively analyzed analytically using a juridical approach to sociological. From the study concluded the rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. Due to the law is made changes to the credit agreement clause or create a new credit agreement. In this credit rescue PT. BPD SUMBAR experienced obstacles in the field, largely due to the character or personality of the debtor that are less good.

Keywords: Bad Loans, Rescue Effort, Constraints field.



DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman pernyataan orisinalitas.....	ii
Lembar pengesahan	iii
Kata pengantar	iv
Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah.....	vi
Abstrak	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Bab 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Metode Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
Bab 2 UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING LOAN) SECARA NON LITIGASI PADA P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank.....	8
2.1.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Bank.....	8
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Bank.....	13
2.1.4 Kegiatan-Kegiatan Perbankan.....	14
2.2 Tinjauan Kredit Secara Umum.....	17
2.2.1 Pengertian Kredit dan Fungsi Kredit.....	17
2.2.2 Unsur-Unsur Kredit.....	18
2.2.3 Fungsi Kredit.....	19
2.2.4 Jenis-Jenis Kredit.....	21
2.2.5 Kebijakan Perkreditan Bank.....	24

2.2.6	Prosedur Pemberian Kredit.....	25
2.2.7	Perjanjian Kredit.....	30
2.2.8	Jaminan Kredit.....	34
2.2.9	Kredit Bermasalah.....	40
2.3.	Bentuk Penyelamatan Kredit Jika Terjadi Kredit Bermasalah Pada P.T.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BANK NAGARI) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	42
2.4.	Akibat Dari Suatu Penyelamatan Kredit Terhadap Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak.....	56
2.5.	Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyelamatan Kredit.....	60
Bab 3	PENUTUP	
3.1	Kesimpulan	64
3.2	Saran-Saran	65
	DAFTAR REFERENSI.....	66

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi intermediasi juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan Tahun 1992, yaitu bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kegiatan usaha perbankan secara umumnya adalah pengumpulan dana, pemberian kredit, bank garansi, pemberian jasa-jasa dalam bidang perbankan, melakukan kegiatan penyertaan modal, dan bertindak sebagai pendiri dana

pensiun lembaga keuangan, dan trust atau kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.

Peran bank sebagai penyalur kredit hendaknya disertai dengan kebijakan pemerintah di bidang perbankan, khususnya di bidang kredit. Kebijaksanaan pemerintah dibidang perkreditan merupakan usaha dari pemerintah untuk membangun ekonomi bagi pengembangan dunia usaha di Indonesia yang pada umumnya masih lemah di bidang permodalan.

Dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha, bank dihadapkan pada resiko terjadinya kredit bermasalah, hal ini dapat terjadi karena berbagai hal, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut, yang dapat dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern terjadinya kredit bermasalah adalah karena pihak bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, perhitungan yang kurang matang, serta kurangnya ketelitian bank terhadap pemohon kredit. Sedangkan faktor ekstern dapat disebabkan karena adanya perlambatan laju ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita dan menurunnya daya beli masyarakat, serta debitur sendiri yang terlalu spekulatif dalam pengembangan usahanya secara besar-besaran serta manajemen keuangan yang buruk dari debitur sendiri.

UU No.10 Tahun 1998 pada Pasal 8 ayat(1) menyebutkan:

” Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 menyebutkan:

” kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan”.

Terjadinya kredit bermasalah pada suatu pemberian kredit, pihak bank dapat mengambil beberapa langkah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan penyelamatan terhadap kredit bermasalah tersebut, yang dipandang masih dapat dilakukan tindakan penyelamatan atau perbaikan terhadap debitor tersebut.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau

f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.¹

Dengan adanya resiko dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu berupa resiko kemacetan yang dapat menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank maka dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam terjadinya kredit macet maka pihak bank akan melakukan langkah-langkah penyelamatan kredit macet untuk meminimalkan kerugian. Untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di atas maka penulis mencoba untuk mengangkatnya ke dalam suatu bentuk tulisan dengan memberi judul **“UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (*NON PERFORMING LOAN*) SECARA NON LITIGASI PADA P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)”**

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, serta untuk lebih terarahnya sasaran dari penulisan ini, maka penulis akan membatasi penulisan yang hanya akan berkaitan dengan :

1. Bagaimanakah bentuk penyelamatan kredit jika terjadi kredit bermasalah pada P.T. Bank Pembangunan Daerah SUMBAR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apakah akibat dari suatu penyelamatan kredit terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam proses penyelamatan kredit tersebut.

1.3. METODE PENELITIAN

¹ Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2 Tahun 2005

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan adalah bersifat yuridis empiris/sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya dilapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis berusaha mendapatkan dan mengambil data-data dari buku-buku keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tempat-tempat melakukan penelitian kepustakaan ini antara lain:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
3. Perpustakaan Pusat Bank Indonesia.
4. Buku-buku dan literatur hukum yang dimiliki penulis yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu diperoleh penulis dengan cara secara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yang diperoleh dari P.T.Bank Pembangunan Daerah SUMBAR.

2) Jenis Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di P.T. Bank Pembangunan Daerah SUMBAR mengenai masalah yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Data tersebut berupa hasil wawancara melalui tanya jawab lisan antara pewawancara dengan responden.

b. Data sekunder diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan, data ini dapat berupa bahan-bahan hukum yakni :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti:

- a. KUH Perdata
- b. KUHD
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

2. Bahan hukum sekunder, literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti: buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, makalah, tulisan, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan kredit perbankan, jurnal-jurnal, makalah dan hasil seminar.

3 . Teknik Pengumpulan Data

Digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui wawancara pewawancara dengan responden. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping menyusun pertanyaan-pertanyaan, dengan pengetahuan sendiri mengembangkan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Studi dokumen, yang diperoleh dari pihak P.T.Bank Pembangunan Daerah SUMBAR yang dapat berupa S.K. Direksi tentang kredit bermasalah, panduan penyaluran kredit serta contoh perjanjian kredit yang mengalami masalah sebanyak 210 dokumen pada periode tahun 2007-2008.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data.

Data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dengan langkah editing, yaitu langkah yang dilakukan untuk memilah data dengan cara mengedit data yang diperoleh dengan memeriksa, meneliti untuk klasifikasi mana data yang akan diperlukan dan yang tidak diperlukan agar data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis kualitatif yaitu yang tidak berhubungan langsung dengan angka biasanya berbentuk kalimat-kalimat yang menjelaskan permasalahan yang ada.²

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, serta sistimatika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Terdiri dari tinjauan umum tentang bank, tinjauan kredit secara umum, bentuk penyelamatan kredit jika terjadi kredit bermasalah pada P.T.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat dari suatu penyelamatan kredit terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, serta kendala-kendala yang ditemui dalam proses penyelamatan kredit.

BAB III : PENUTUP

Berisi antara lain Kesimpulan dan Saran-saran.

² www.inparametric.com, diakses tanggal 1 Januari 2010 pukul 11.00

BAB 2

UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (*NON PERFORMING LOAN*) SECARA NON LITIGASI PADA P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank

a. Pengertian Bank.

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank”, kita temukan bahwa kata bank berasal dari Italy “*banca*”, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar³. Negara-negara di Yunani yang banyak jumlahnya itu masing-masing mempunyai mata uang tersendiri. Karena itu muncullah usaha tukar menukar uang. Usaha ini di Athena disebut *trapezites*, yaitu orang yang duduk di belakang meja, dan di atas meja itulah dilakukan transaksi tukar menukar uang⁴.

Sebagai akibat banyaknya mata uang yang beredar, perlu dilakukan pengujian keabsahan mata uang. Di samping itu, *trapezites* menerima simpanan berupa perhiasan, batang logam mulia, maupun dalam bentuk uang. Untuk itu dibuatlah tanda-tanda khusus sebagai identitas yang empunya simpanan. Pada saat pemilik mengambil simpanannya, ia dikenai sekadar ongkos. Dengan demikian, usaha mereka tidak terbatas pada tukar menukar uang (*money changer*), tetapi juga tukang simpan harta kekayaan dengan menerima upah dan mengembalikan simpanan itu tatkala diperlukan. Berdasarkan pengalaman, mereka mengetahui bahwa sekalipun semua simpanan itu harus dikembalikan atas permintaan, akan tetapi selalu terdapat sejumlah simpanan yang mengendap. Dengan perkataan lain,

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal 13.

⁴ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 6.

simpanan itu tidak pernah diambil sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Selalu ada simpanan baru untuk mengembalikan simpanan yang diambil. Bahkan saldo simpanan semakin membesar. Inilah yang mendorong mereka untuk memberikan pinjaman dari sebagian saldo simpanan kepada para pedagang yang memerlukan. Semula hal ini dilakukan secara diam-diam, agar tidak diketahui oleh pemilik dana. Dalam perkembangan selanjutnya, kebijakan itu dilakukan secara terang-terangan dengan menarik bunga. Pemilik simpanan tidak keberatan, sebab mereka selalu dapat mengambil simpanannya untuk sebagian atau seluruhnya. Sejak itu *trapezites* telah berkembang menjadi bankir. Mereka tidak lagi mengharapkan upah atas jasanya menyimpan uang atau harta kekayaan lainnya, malahan sebaliknya mereka berani membayar bunga atas simpanan yang diterimanya. Bukankah semakin besar simpanan, semakin besar pula kemampuan bankir untuk memberikan pinjaman?. Dari pinjaman inilah bankir mengharapkan keuntungan berupa bunga, yang jauh lebih besar daripada upah yang dipungut dari para penyimpan.

Dalam perkembangan selanjutnya, dunia perdagangan memerlukan fasilitas transaksi pembayaran antar kota niaga. Untuk itu bank segera menangkap peluang pengembangan usaha dengan memberikan fasilitas transfer, baik untuk mempercepat proses pembayaran maupun untuk menghindari risiko membawa uang antar kota niaga. Dengan demikian, pada zaman Yunani, bank telah menjalankan fungsi menerima simpanan, memberikan pinjaman dan jasa-jasa dalam transaksi pembayaran.⁵

Dalam suatu kamus, kata “bank”, diartikan sebagai⁶:

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran *fund-fund* tertentu dengan cek, *notes*, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

⁵ *Ibid*, hal 7

⁶ Munir Fuadi, *op cit*

3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Disamping itu, ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*

Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Beberapa pihak mendefinisikan bank sebagai suatu badan usaha yang tugasnya utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, definisi lain mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Thomas Suyatno, bank merupakan suatu badan usaha yang menciptakan kredit.

b. Dasar Hukum

Landasan hukum pokok perbankan di Indonesia diatur dalam UU No 7 Tahun 1992, L.N. No 21 Tahun 1992 *juncto* UU No 10 Tahun 1998, L.N. R.I. No 182 Tahun 1998 Tentang Perbankan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia.

Beberapa ketentuan lain bidang perbankan, diantaranya :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/ PBI/ 2009 Tentang Bank Umum, Tanggal 27 Januari 2009.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, 29 Januari 2009.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, 8 November 2006.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 1 Juli 2009.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, 30 Januari 2006.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. 30 Maret 2007.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, 05 Oktober 2006.
8. Peraturan Bank Indonesia No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 24 Maret 2011.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 25 September 2008.

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Bank

Tujuan perbankan Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan lainnya adalah untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat”

Secara terinci fungsi bank adalah:⁷

Pertama, fungsi menghimpun dana. Dana yang dikumpulkan oleh bank pada dasarnya berasal dari tiga sumber pokok, yaitu dari masyarakat yang mempunyai kelebihan pendapatan dalam bentuk: simpanan giro, simpanan deposito, tabungan, dana yang mengendap sebagai akibat pembukaan L/C, dana jaminan bank garansi, pengiriman uang nasabah yang belum diambil dan sebagainya; dari lembaga-lembaga penanam modal yang mempunyai dana untuk diputar secara terus menerus seperti asuransi dan dana pensiun, serta dari dunia usaha dan masyarakat yang mempunyai kelebihan dana sementara.

Kedua, fungsi pemberian kredit. Dengan menggunakan dana yang bervariasi seperti tersebut di atas, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk pemberian kredit bagi dunia usaha maupun masyarakat dengan perhitungan yang *tidak* membahayakan pemenuhan *kewajiban* kepada nasabah. Pemberian kredit ini dapat berupa kredit jangka pendek yang berarti memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang atau kredit jangka menengah dan panjang yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal dalam arti luas.

Ketiga, fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian jaminan bank, pengiriman uang dari daerah satu ke daerah lain, pembukaan L/C didalam maupun di luar negeri dan fungsi inkaso.

Keempat, fungsi sebagai media kebijakan moneter. Perbankan dalam hal ini bank penerima simpanan giro mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang. Berdasarkan kemampuan tersebut, maka perbankan

⁷ Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan-Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta, 2000), hal 7.

menjadi media terpenting bagi bank sentral dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Kelima, fungsi penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.

Selanjutnya, fungsi suatu bank dapat juga diperinci sebagai berikut⁸:

1. Menerima *cash* dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of exchange* dan lain-lain instrument perbankan.
2. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
3. Meminjamkan uang kepada nasabah.
4. Menjaga kerahasiaan *account* dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan oleh perundang-undangan.
5. Jika pihak nasabah mempunyai 2 (dua) rekening, ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
6. Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

2.1.3. Jenis-Jenis Bank

- a. Berdasarkan jenisnya:⁹
 - i. Bank Umum
 - ii. Bank Perkreditan Rakyat
- b. Berdasarkan kepemilikannya:
 - i. Bank milik Pemerintah
 - ii. Bank milik Pemerintahan Daerah
 - iii. Bank milik Swasta Nasional
 - iv. Bank milik Koperasi
 - v. Bank Asing/Campuran
- c. Berdasarkan bentuk hukumnya:
 - i. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah

⁸ Munir Fuady, *op cit*, hal 16

⁹ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal.27.

- ii. Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO)
- iii. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT)
- iv. Bank berbentuk hukum Koperasi
- d. Berdasarkan kegiatan usahanya:
 - i. Bank Devisa
 - ii. Bank Bukan Devisa
- e. Berdasarkan sistem pembayaran jasa:
 - i. Bank berdasarkan pembayaran bunga
 - ii. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (bank dengan prinsip syari'ah)

Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998:

“ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (4) Bank Perkreditan Rakyat adalah

“ Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Dengan adanya pembagian ini diharapkan supaya bank dalam menghadapi globalisasi lebih cepat tanggap dan mampu untuk menyesuaikan usahanya dengan perkembangan tersebut sehingga tidak diperlukan lagi adanya bank-bank khusus yang ada pada undang-undang lama.

2.1.4. Kegiatan-Kegiatan Perbankan

Bank pada dasarnya merupakan perantara antara *Surplus Spending Unit* (SSU) dengan *Defisit Spending Unit* (DSU) , usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu:

1. *Denomination divisibility*, artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan

sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

2. *Maturity flexibility*, artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada DSU harus didasarkan atas yuridis dan ekonomis.

3. *Liquidity Transformation*, artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas/ giro wajib minimumnya. Giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumlah uang beredar agar seimbang dengan volume perdagangan. Dengan seimbang jumlah uang beredar, diharapkan nilai tukar uang relatif stabil.

4. *Risk Diversification*, artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitor dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank semakin kecil dengan cara menyebarkan kredit¹⁰.

Yang menjadi kegiatan pokok/ usaha Bank Umum menurut Pasal 6 Undang-Undang Perbankan adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

¹⁰ *Ibid*, hal 5

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikasi Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kegiatan utama seperti tersebut di atas, maka menurut sistem Undang-Undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
2. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan *leasing*, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
3. Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.¹¹

2.2. TINJAUAN KREDIT SECARA UMUM

2.2.1. Pengertian Kredit dan Fungsi Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontraprestasinya.¹²

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*.

Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debitornya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Misalnya masyarakat menabungkan uangnya pada suatu bank hanya atas kepercayaan saja, karena bank hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku cek, atau bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.

¹¹ Munir Fuady, *op cit*, hal. 8

¹² Muhamad Djumhana, *op cit*, hal 229

Kepercayaan *reserve* diartikan kreditor menyalurkan kredit/ pinjaman kepada debitor atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB, dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit sedikit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.¹³

Pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Bymont P. Kent, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Kredit dalam pengertian ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Disini terlihat bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Bank sebagai pemberi kredit menjalankan perannya berdasarkan suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank.

Yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya. Sedangkan yang dimaksud solvabilitas adalah sebagai kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).¹⁴

2.2.2. Unsur-Unsur Kredit

¹³ Malayu hasibuan, *op cit*, hal 87

¹⁴ Muhamad Djumhana, *op cit*, hal 229-230

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Dilihat dari pihak kreditur unsur yang penting dari kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedang bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur.

Dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka sering kita jumpai dalam praktek perkreditan

2.2.3. Fungsi Kredit

Fungsi atau tujuan kredit dilandaskan pada ideologi yang dianut oleh suatu negara. Negara yang menganut paham liberal, kredit ditujukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antar:

1. Kepentingan pemerintah
2. Kepentingan masyarakat (rakyat), dan
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha)¹⁵

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

1. menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. memperlancar arus barang dan arus uang;
4. meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain);
5. meningkatkan produktifitas dana yang ada;
6. meningkatkan daya guna (*Utility*) barang;
7. meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
8. memperbesar modal kerja perusahaan;
9. meningkatkan *income per capita* masyarakat;
10. mengubah cara berpikir/ bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis¹⁶.

¹⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama, 1995), hal 14-15

Pada awalnya perkembangannya kredit mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara social ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Pada waktu sekarang ini, kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi:

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.¹⁷

2.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sector perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan¹⁸

a. Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya

- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.

¹⁶ Malayu Hasibuan, *op cit*, hal 88

¹⁷ Muhamad Djumhana, *op cit*, hal 231-233

¹⁸ Malayu Hasibuan, *op cit*, hal 89-90

- 2) Kredit modal kerja (Kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
- 3) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.

b. Berdasarkan Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan Macamnya

- 1) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
- 2) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya *Usance L/C*.
- 3) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause L/C*.

d. Berdasarkan Sektor Perekonomian

- 1) Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- 2) Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
- 3) Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.

- 4) Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importer beraneka barang.
 - 5) Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
 - 6) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi seperti dokter dan guru.
- e. Berdasarkan Agunan/Jaminan
- 1) Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan
 - 2) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga
 - 3) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan KUH Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139
 - 4) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C)
- f. Berdasarkan Golongan Ekonomi
- 1) Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
 - 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
- g. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
- 1) Kredit rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahanbuku; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit disetujui.

- 2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

2.2.5. Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian.

Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia

Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat suku bunga kredit yang disalurkan.

Kehati-hatian artinya besar plafond kredit (*legal lending limit*) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C dari setiap calon peminjam.

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

Kebijaksanaan perkreditan antara lain:

1. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - a. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - b. *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
2. Kebijaksanaan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijaksanaan rasio, kebijaksanaan penyebaran kredit, serta kebijaksanaan tingkat bunga.
 - a. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin, dan alat tulis kantor.

Dana investasi primer harus dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. Investasi primer ini mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.

- b. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.
3. Kebijakan resiko, maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
4. Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
5. Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit¹⁹.

2.2.6. Prosedur Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Dalam penyaluran kredit, profesionalitas karyawan sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan karyawan bagian kredit dengan syarat²⁰:

1. jujur dan bermoral baik, serta ahli di bidang perkreditan;
2. adil dalam memberikan pelayanan terhadap semua nasabah bank;
3. mengetahui hukum-hukum perjanjian dan perikatan agunan kredit;
4. mengetahui syarat-syarat agunan yang boleh diterima;
5. objektif dalam penilaian agunan kredit yang diberikan nasabah;

¹⁹ *Ibid*, hal 93

²⁰ Malayu Hasibuan, *op cit*, hal 91

6. berpengetahuan luas tentang nilai ekonomis agunan kredit;
7. mengetahui ketetapan dan surat edaran Bank Indonesia tentang perkreditan bank;
8. menaati peraturan dan prosedur penyaluran kredit.

Perbankan wajib membuat penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan seperti yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/ 162/ KEP/ DIR tahun 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum, pokok-pokoknya diantaranya:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan.
3. Kebijaksanaan persetujuan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
5. Pengawasan kredit.
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit dikucurkan. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif²¹

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut²²:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) , hal 124

²² *ibid*

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi:

1. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

2. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya

3. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

4. Cara pemohon mengembalikan kredit

Maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

5. Jaminan kredit.

Merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi:

1. Akta Notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk P.T. (perseroan terbatas) atau yayasan

2. T.D.P (tanda daftar perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

3. N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit harus terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWPnya

4. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir

5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan

6. Fotokopi sertifikat jaminan

c. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1. *current ratio*

2. *acid test ratio*

3. *inventory turn over*

4. *sales to receivable ratio*

5. *profit margin ratio*

6. *return on net worth*

7. *working capita*

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaliknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara Awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Berikan si debitur berbicara lebih banyak, sehingga bank memperoleh informasi yang banyak pula

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meningkatkan berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit yang akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya.

Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- a. jumlah uang yang diterima
- b. jangka waktu kredit
- c. biaya-biaya yang harus dibayar
- d. waktu pencairan kredit

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. dengan melalui Notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- a. sekaligus atau
- b. secara bertahap

2.2.7. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikanya, adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1754 s.d. 1769. dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama. Dengan demikian perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Tetapi ada hal-hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya:

1. Defini istilah yang akan dipakai dalam perjanjian
2. Jumlah dan batas waktu pinjaman
3. Pembayaran kembali pinjaman (*repayment*)
4. Apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada
5. Penetapan bunga pinjaman
6. Denda
7. Hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh Bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaannya kredit itu sendiri.

Fungsi perjanjian kredit diantaranya:

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Klasul-klausul perjanjian kredit yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, diantaranya:

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali, atau (*predisbursement clause*). Klausul ini menyangkut:
 - a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan secara tunai.
 - b. Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaannya pengikatan barang jaminan tersebut.
 - c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.
2. Klausul mengenai maksimum kredit (*Amount Clause*)

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata-Novasi objektif).
- b. Merupakan batas kewajiban pihak kredit yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit,

yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.

- c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (over-draft).

3. Klausul mengenai jangka waktu kredit

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
- b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

4. Klausul mengenai bunga pinjaman (*Interest Clause*).

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk:

- a. Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- b. Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% per tahun
Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6. Klausul asuransi (*Insurance Clause*).

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*Negative Clause*).

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis, dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya, adalah:

1. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank
2. Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank
3. Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank

8. *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*.

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. *Expence Clause*

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

11. *Debet Authorization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

12. *Representation and Warranties*.

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah *material adverse change clause*. Maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan, dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank.

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan

14. *Miscellaneous atau Boiler Plate Provision.*

Dapat berupa pasal-pasal tambahan

15. *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi).

16. Pasal penutup

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.²³

2.2.8. Jaminan Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat; dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*); bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham.

²³ *Ibid*, hal 240-246

Guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Guna memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Kelima prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (watak)

Penilaian terhadap watak adalah untuk mengetahui apakah si pemohon kredit ada kemauan membayar hutangnya jika permohonannya dikabulkan oleh bank. Yang diperhatikan adalah sikap atau perilaku debitur serta yang berhubungan dengan calon debitur seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, pergaulan dalam masyarakat, riwayat hidup dan sebagainya. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang *willingness to pay* (kemauan untuk membayar).

2. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan calon debitur mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu:

- a. Pengetahuannya tentang usahanya, yang dihubungkan dengan pendidikan baik umum maupun kejuruan.
- b. Pengalaman-pengalaman usaha dalam menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

c. Kekuatan perusahaan sekarang dalam sector usaha yang dijalankan

3. *Capital* (modal)

Modal adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon debitur dan usahanya. Jaminan merupakan bentuk terakhir bagi keselamatan kredit.

Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan. Mengenai benda jaminan sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara yuridis dapat diikat sebagai tanggungan (jaminan) dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan tanpa menderita rugi.

5. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi yang diperhatikan tidak saja mengenai kondisi ekonomi pada setiap usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon debitur itu berada. Misalnya keadaan dunia usaha serta persaingan di lingkungan usaha calon debitur.

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Barang-barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik.

Kegunaan jaminan adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha

atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit itu sendiri dapat berupa benda atau perorangan. Jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, Buku II titel XX dan XXI tentang gadai, titel XIX tentang piutang yang diistimewakan. Serta jaminan juga diatur dalam:

1. Undang-undang Pokok Agraria Pasal 51 mengenai hak tanggungan yang dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.
2. Undang-undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah.

Jenis-Jenis jaminan bank:

1. Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan)

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Jika benda jaminan berupa benda bergerak maka dapat dipasangkan lembaga jaminan berbentuk gadai dan fiducia (penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan). Bila jaminan berupa benda tetap, maka dapat dipasangkan hak tanggungan.

a. Gadai

Merupakan suatu bentuk lembaga jaminan atas benda-benda bergerak, yang diatur dalam Buku II bab XX Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Gadai sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”

Gadai merupakan hak kebendaan yang memberi jaminan dan bersifat aksesoir, yaitu tambahan saja dan mengikuti perjanjian pokoknya berupa perjanjian peminjaman uang (perjanjian kredit). Gadai tidak dapat dibagi-bagi dan tetap melekat atas seluruh bendanya. Hak gadai tidak meliputi hak untuk memakai atau memungut hasil dari barang yang dipakai sebagai jaminan.

b. Fidusia

Fidusia diatur dalam UU No 42 Tahun 1999. Pengertian fidusia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1):

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

serta dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan:

” Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”

Ciri khas dari fidusia bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia, yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, yang berarti jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia pun berakhir. Benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

c. Hak Tanggungan

Adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain.

Kedudukan yang diutamakan tersebut tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang Pokok Agraria yang ditunjuk sebagai hak atas tanah dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.

Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1996 dalam Pasal 8 menyebutkan pemberi hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan. Dalam Pasal 9 disebutkan pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Hak tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila karena pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus, dalam hal ini pun pencatatan hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan cukup di dasarkan pada pernyataan tertulis dari kreditur bahwa piutang yang dijaminnya hapus.

2. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan

kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji.

Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan hutang yang ada dalam Pasal 1820-Pasal 1850 dan Pasal 1316 KUH Perdata. Penanggungan hutang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1820 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

2.2.9. Kredit Bermasalah

Dari sudut kolektibilitas, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolektibilitas dapat diartikan suatu keadaan pembayaran pokok (angsuran pokok), dan pembayaran bunga kredit oleh nasabah, maka keadaan kredit yang diberikan oleh bank dapat digolongkan ke dalam beberapa keadaan, yaitu:

- a. Lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan. Hanya saja dalam kondisi tertentu, dan jenis kredit tertentu dapat ditolerir adanya tunggakan yang minim.
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terhadap kredit yang diberikan terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dibawah 90 hari.
- c. Kurang lancar
Apabila:
 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 2. Sering terjadi cerukan
 3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 6. Dokumentasi pinjaman yang lemah

- d. Kredit yang diragukan, apabila memenuhi criteria:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 2. Terjadi cerukan yang bersifat permanent
 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 4. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Kredit Macet, jika:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari
 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit macet yang tepat secara operasional penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian, atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:
 - a. Penanaman dana bank, dan atau;
 - b. Konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
 - c. Konversi seluruh, atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Selain penyelamatan melalui tindakan seperti di atas, penanganan terakhir kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum, yaitu diantaranya:

1. Melalui Badan Urusan Piutang Negara,
2. Gugatan Perdata,
3. Arbitrase.²⁴

2.3. Bentuk Penyelamatan Kredit Jika Terjadi Kredit Bermasalah Pada P.T.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BANK NAGARI) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pemberian kredit oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat bertujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat adalah merupakan salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan bank.

Aspek hukum dalam pemberian kredit mempunyai kedudukan yang sangat penting karena walaupun semua aspek-aspek lainnya dinilai layak, tetapi kalau secara hukum tidak sah maka ikatan perjanjian kredit antar bank dengan peminjam/nasabah menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan akhirnya pihak bank akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kredit yang telah diberikan.

Dipahami bahwa setiap dalam pemberian kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup bank, sehingga dalam pelaksanaannya setiap pejabat kredit harus memahami dan melaksanakan azas perkreditan yang sehat. Untuk tercapainya sasaran kredit yang sehat maka penyaluran kredit harus dikelola secara baik sesuai dengan kebijakan perkreditan bank. Pengelolaan perkreditan tersebut meliputi: penetapan organisasi dan manajemen dalam bidang perkreditan, menetapkan pedoman dalam proses persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan pembinaan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Penanganan kredit bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk dilakukan oleh Bank untuk menjaga kualitas kredit yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank.

Menurut Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera

²⁴ *Ibid*, hal 268

Barat Nomor : SK/037/DIR/07-2005 Tanggal 5 Juli 2005, kredit bermasalah adalah kredit yang pengembalian hutang pokok maupun bunga dan pembayaran kewajiban lainnya tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank.

Analisa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, diantaranya adalah:

1. Dari pihak bank

Kurang cermat dalam melakukan analisis kelayakan permohonan kredit dari calon debitur. Dalam hal analisa telah dilakukan secara profesional, hal ini dapat terjadi karena kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengalaman dari petugas bank.

Kurangnya pengawasan dari pihak bank dalam kegiatan pemantauan penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur. Jika hal ini dilakukan secara cermat maka bank dapat mengambil langkah koreksi apabila terjadi penurunan kondisi usaha debitur atau mengoreksi penyimpangan dari yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit.

2. Dari pihak nasabah

Penyelewengan dana. Debitur dalam hal ini tidak mempergunakan dana kredit yang diberikan dengan profesional, ini terjadi sebagian besar karena kepribadian debitur yang tidak baik, misalnya uang yang dipinjamkan untuk kegiatan produktif seperti untuk pengembangan usaha dipergunakan untuk kegiatan konsumtif seperti membeli mobil, merenovasi rumah dan lainnya.

Pengelolaan dana debitur yang tidak benar/efektif. Debitur dalam hal ini kebanyakan tidak dapat menendalikan arus kas usahanya (*cash flow*) secara tepat dan proporsional dan produktif. Sering kali terdapat pengeluaran atas usaha debitur yang dipandang tidak efisien.

Debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang pokok beserta bunganya sekaligus.

Karakter debitur yang tidak baik, dengan menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank dengan tidak diketahui alasan yang jelas.

3. Faktor ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh kepada kegiatan berusaha para debitur seperti: gejolak ekonomi nasional dan internasional, peningkatan inflasi, daya beli masyarakat meenurun tajam, gejolak politik, serta lainnya.

Adanya bencana alam yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, badai, musim kemarau panjang, kebakaran, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat berdampak terhadap rusaknya mesin produksi usaha serta menurunkan likuiditas keuangan debitur.

Faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkadang berdampak kurang menguntungkan bagi sektor usaha lainnya.

Pengertian kredit bermasalah berdasarkan penetapan kualitas kredit mencakup kualitas kredit sebagai berikut:

1. Lancar, yang diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit,
2. Dalam perhatian khusus,
3. Kurang lancar,
4. Diragukan,
5. Macet.

Prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh satuan kerja perkreditan dan satuan kerja restrukturisasi kredit baik di kantor cabang maupun di kantor pusat dalam penanganan kredit bermasalah adalah:

1. Bank tidak membiarkan bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
2. Bank melakukan identifikasi dan mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau kredit yang diperkirakan dan berpotensi akan menjadi kredit bermasalah.
3. Penanganan kredit bermasalah atau kredit yang diperkirakan dan berpotensi akan menjadi kredit bermasalah dilakukan secara dini dan sesegera mungkin untuk meminimalisasi resiko kredit bermasalah.
4. Bank tidak akan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga kredit yang lazim disebut dengan plafondering kredit.

5. Bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, termasuk kredit bermasalah kepada pihak terkait, kelompok debitur dan debitur besar tertentu.

Kredit bermasalah tidak muncul dengan seketika namun terdapat gejala awal atau sinyal bahwa kredit yang telah diberikan memperlihatkan berpotensi menjadi kredit bermasalah. Setiap pejabat kredit di PT. BPD SUMBAR harus memahami gejala tersebut. Beberapa indikator yang dapat memberikan sinyal atau gejala awal dari kredit tersebut, dimana dalam laporan keuangan yang disampaikan debitur kepada bank memperlihatkan atau mencerminkan kesulitan keuangan dan gejala lainnya diluar kondisi laporan keuangan debitur.²⁵

Gejala awal terhadap kredit bermasalah dapat dilihat dan diperhatikan dari laporan keuangan yang disampaikan oleh debitur kepada bank, antara lain:

1. Terjadi penurunan pada posisi likuiditas (kas).
2. Lamanya periode penagihan piutang lancar.
3. Terjadi kenaikan piutang lancar yang terlalu tajam baik dalam absolute maupun persentase dibanding total aktiva
4. Terjadinya kenaikan jumlah persediaan yang terlalu besar baik dalam absolute maupun persentase dibanding total aktiva
5. Terjadinya kenaikan jangka waktu perputaran persediaan
6. Terjadinya penurunan persentase harta lancar terhadap total aktiva
7. Terjadi kenaikan aktiva tetap yang tajam yang bersumber dari aktiva lancar
8. Terjadi penurunan yang tajam pada aktiva tetap
9. Terjadi kenaikan yang tajam pada hutang jangka panjang
10. Terjadi kenaikan Debt to Equity Ratio yang tajam
11. Terjadi kenaikan biaya produksi yang tajam
12. Penjualan meningkat namun laba menurun
13. Ratio laba terhadap aktiva menurun drastis.

Gejala lainnya yang dapat diperhatikan dari debitur terhadap Kredit Bermasalah antara lain:

²⁵ Wawancara dengan Bapak Dedi Cardi, sebagai Kepala Divisi Penyelamatan Kredit, Tanggal 27 April 2011

1. Debitur memperlihatkan perubahan sikap seperti pola komunikasi menjadi kurang lancar/baik, berusaha menghindar, sering terlambat memberikan laporan atau data yang diminta bank.
2. Terjadi penarikan atau penolakan cek/bilyet giro kosong
3. Sering terlambat membayar kewajiban kredit
4. Terjadi penggantian tenaga kerja/tenaga ahli secara mendadak
5. Terjadi gejolak tenaga kerja
6. Sering tidak berada di lokasi usaha dan atau tempat domisili yang biasa.²⁶

Dalam penanganan untuk penyelesaian kredit bermasalah, bank menyusun program/mechanisme sesuai dengan skala prioritas untuk memperbaiki kualitas kredit dan kesehatan bank serta menurunkan *Non Performing Loan* (NPL)

Penagihan kredit secara langsung oleh bank merupakan upaya pertama yang dilakukan sebagai antisipasi atau tindakan preventif atas gejala awal munculnya kredit bermasalah yaitu kredit lancar yang berpotensi menjadi kredit bermasalah dan atau penurunan kualitas kredit dari lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam kondisi tertentu bank juga mempertimbangkan tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan analisa dan rekomendasi yang dibuat oleh pelaksana restrukturisasi kredit dan usulan yang disampaikan melalui rapat Komite Restrukturisasi Kredit, kewenangan untuk menyetujui restrukturisasi kredit dilakukan dan diputus oleh pejabat bank berwenang.

Wewenang persetujuan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan atau menyetujui pemberian kredit sebelum di restrukturisasi, untuk paket atau cara restrukturisasi kredit dengan perpanjangan jangka waktu kredit.

Wewenang persetujuan restrukturisasi kredit dilakukan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dan usul/saran satuan kerja restrukturisasi kredit untuk paket atau cara restrukturisasi kredit dengan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit,

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jhon Erlan, sebagai Kepala Bagian Restrukturisasi dan Penagihan, Tanggal 28 April 2011

penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam hal keputusan atau persetujuan pemberian kredit sebelum di restrukturisasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar bank, maka wewenang persetujuan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan atau menyetujui pemberian kredit sebelum direstrukturisasi

Dalam melakukan penagihan bank mempedomani beberapa mekanisme berikut ini yang urutannya disesuaikan dengan peluang keberhasilannya, yaitu:

1. Inventarisasi permasalahan yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah.
2. Menetapkan prioritas penagihan, yaitu:
 - 2.1. Kualitas kredit “Lancar” yang diperkirakan atau berpotensi akan menjadi kredit bermasalah
 - 2.2. Kualitas kredit “Dalam Perhatian Khusus”
 - 2.3. Kualitas kredit “Kurang Lancar”
 - 2.4. Kualitas kredit “Diragukan”
 - 2.5. Kualitas kredit “Macet”
 - 2.6. Kredit yang dicatat secara “Exstracomptable”
3. Melakukan pendekatan secara persuasif dengan debitur, meliputi:
 - 3.1. Memanggil debitur ke kantor
 - 3.2. Melakukan kunjungan secara rutin
 - 3.3. Membicarakan penyebab terjadinya kredit bermasalah
 - 3.4. Membicarakan langkah-langkah penyelamatan/penyelesaian kredit
 - 3.5. Membuat action plan yang dituangkan dalam *Daily Report*
4. Menegosiasikan dengan debitur tentang langkah-langkah penyelesaian, seperti:
 - 4.1. Penyelamatan kredit
 - 4.2. Penyelesaian kredit
 - 4.3. Pelunasan
 - 4.4. Angsuran dalam jangka waktu tertentu
 - 4.5. Pelunasan dengan pemberian keringanan bunga dan denda kredit
 - 4.6. Penyelesaian melalui penjamin

4.7. Menjual agunan kredit

4.8. Dan lain-lain.

5. Membuat dan menyampaikan surat tagihan kepada debitur, yaitu pemberitahuan kepada debitur bahwa telah terjadi tunggakan pokok dan atau bunga kredit dengan suatu permintaan untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban tersebut.
6. Membuat dan menyampaikan surat peringatan , yaitu suatu permintaan/perintah dari bank kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajiban tunggakan pokok dan atau bunga kredit yang telah jatuh tempo/tertunggak. Surat peringatan ini disampaikan bank kepada debitur apabila upaya pendekatan secara persuasif yang dilakukan terhadap debitur tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
7. Menjual agunan kredit.

Setelah mempedomani beberapa langkah tersebut diatas bank dapat melakukan langkah restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Secara umum upaya penyelamatan ini dilakukan oleh pihak bank dengan jalan musyawarah (langkah persuasif) dengan pihak debitur berupa:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, keringanan yang dapat diberikan seperti:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran kredit
 - c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran

Upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali ini dapat dilakukan jika debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi, pihak bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa depan tidak mengkhawatirkan atau gangguan likuiditas keuangan debitur hanya bersifat sementara saja.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebahagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain:

1. Penundaan pembayaran bunga dimana bunga tetap dihitung tetapi penagihannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah sanggup atas bunga yang dibebankan tersebut dan tidak menyebabkan penambahan plafond kredit.
 2. Penurunan suku bunga yaitu dalam keadaan dimana nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk keadaan ekonomi waktu itu. Hal ini ditempuh jika kegiatan usaha nasabah menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
 3. Perubahan dari kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat-syarat yang lebih ringan.
 4. Kapitalisasi bunga, dimana bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah pada waktu tertentu tidak perlu membayar bunga tetapi hanya membayar hutang pokoknya saja nantinya, dengan plafond dapat melebihi dari yang disetujui, misalnya kredit Rp. 200.000.000,00 setelah diangsur tinggal Rp. 75.000.000,00 dan bunga yang harus dibayar Rp. 2.000.000,00 berarti sekarang baki debetnya Rp. 77.000.000,00 dijadikan plafond atau hutang baru.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dapat berupa:
1. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru yang disertai dengan penjadwalan kembali dan atau

persyaratan kembali menjadi suatu kombinasi dalam rangka penyelamatan kredit. Bank dapat menarik kembali dana yang telah disalurkan dengan keuntungan yang wajar.

2. Injeksi kredit yang diberikan bank bila bank beranggapan bahwa usaha nasabah dapat dihidupkan kembali. Pertimbangan bank adalah bila dari segi manajemen masih dapat dipercaya atau bank mengajukan persyaratan khusus mengenai manajemen misalnya manajemen perlu dilakukan penggantian atau didampingi oleh badan khusus yang ditunjuk bank. Dengan melakukan penyuntikan dana ini diharapkan bisa membangkitkan kembali usaha nasabah dan dapat memperbesar keuntungan yang diperoleh sehingga nantinya dapat membayar cicilan kreditnya.²⁷

Dalam rangka penyelamatan/restrukturisasi kredit bank wajib membuat prosedur dan tata cara pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan terhadap kredit yang direstrukturisasi.

Untuk menjaga obektivitas terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang akan direstrukturisasi dan berpengalaman dibidang perkreditan, untuk melaksanakan dan menangani restrukturisasi kredit dilakukan oleh unit kerja sebagai berikut:

1. Di Kantor Pusat

Restrukturisasi kredit dilaksanakan dan ditangani oleh bagian restrukturisasi kredit pada Divisi Penyelamatan Kredit yang bertanggung jawab langsung kepada direksi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi debitur-debitur yang kreditnya diperkirakan berpotensi akan menjadi kredit bermasalah dan debitur bermasalah yang berkualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban apabila dilakukan restrukturisasi kredit.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Elwin Sawal, sebagai anggota tim Bagian Restrukturisasi dan Penagihan, Tanggal 28 April 2011

- b. Melakukan negosiasi dengan debitur yang telah dilakukan identifikasi untuk kemungkinan dapat dilaksanakan restrukturisasi kredit.
- c. Melakukan penilaian kembali terhadap agunan kredit yang diserahkan oleh debitur, baik untuk keperluan restrukturisasi kredit maupun untuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dan atau agunan yang diambil alih (AYDA) oleh bank.
- d. Melakukan analisis dan rekomendasi terhadap permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan debitur melalui kantor cabang dan atau yang diusulkan oleh kantor cabang untuk restrukturisasi kredit, penyertaan modal sementara dan atau agunan yang diambil alih (AYDA) oleh bank.
1. Membuat rekomendasi dan mengusulkan kepada direksi untuk menunjuk dan mempergunakan konsultan keuangan independent yang akan melakukan analisis terhadap permohonan restrukturisasi kredit yang dimohonkan oleh pihak terkait.
 2. Membuat rekomendasi dan mengusulkan kepada direksi untuk menunjuk penilai independent dalam melakukan penilaian terhadap AYDA guna menetapkan *net realizable value* dari AYDA dengan nilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.
 3. Mempersiapkan dan menyimpan dengan baik dokumen-dokumen yang diperlukan, baik pada tahap penganalisisan maupun pada saat penandatanganan perjanjian restrukturisasi kredit dengan debitur
 4. Melakukan pemantauan setiap bulan terhadap kredit yang telah di restrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi kredit dengan menyusun laporan perkembangan usaha debitur berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh debitur
 5. Melakukan evaluasi setiap triwulan dan menghitung kembali kerugian yang terjadi, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga atau nilai transaksi agunan.

e. Di Kantor Cabang

Restrukturisasi kredit dilaksanakan dan ditangani oleh tim restrukturisasi kredit (TRK) yang dibentuk oleh pemimpin cabang dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin cabang, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi debitur-debitur yang kreditnya diperkirakan berpotensi akan menjadi kredit bermasalah dan debitur bermasalah yang berkualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban apabila dilakukan restrukturisasi kredit.
2. Merekomendir dan mengusulkan kepada pemimpin cabang debitur yang telah diidentifikasi.
3. Berdasarkan persetujuan prinsip dari pemimpin cabang, melakukan penilaian kembali terhadap agunan kredit yang diserahkan oleh debitur untuk keperluan restrukturisasi kredit
4. Melakukan analisis dan rekomendasi terhadap permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan debitur, baik yang merupakan kewenangan menyetujui restrukturisasi kredit berada di tingkat pejabat kantor cabang maupun untuk yang diusulkan oleh pemimpin cabang ke kantor pusat
5. Mempersiapkan dan menyimpan dengan baik dokumen-dokumen yang diperlukan, baik pada tahap penganalisisan maupun pada saat penandatanganan perjanjian restrukturisasi kredit dengan debitur.
6. Melakukan pemantauan setiap bulan terhadap kredit yang telah di restrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi kredit dengan menyusun laporan perkembangan usaha debitur berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh debitur
7. Melakukan evaluasi setiap triwulan dan menghitung kembali kerugian yang terjadi, apabila terdapat perbedaan yang signifikan

antara proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga atau nilai transaksi agunan.

Penyerahan penagihan kredit bermasalah kepada pihak ketiga dilakukan apabila upaya-upaya yang telah dilakukan bank sesuai dengan ketentuan yang ada tidak berhasil atau tidak ada penyelesaiannya. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut diatas meliputi pihak Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), pihak Kejaksaan, Pengadilan Negeri, atau melalui lembaga lainnya.

Namun menyangkut penyerahan penagihan kredit bermasalah kepada Kantor Pengurusan dan Lelang Negara (KP2LN) menurut Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-01/KN/2006 Tentang Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah maka terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2006:

1. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (dh. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) tidak dapat lagi menerima usul penghapusan secara mutlak Piutang Perusahaan Negara/Daerah.
2. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang/Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara tidak dapat lagi menerima penyerahan pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah. Ketentuan ini berlaku terhadap penyerahan piutang dari badan-badan usaha yang langsung/tidak langsung dikuasai negara, atau badan-badan usaha yang sebagian/seluruhnya dimiliki negara.
3. Pengurusan piutang perusahaan negara/daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang/Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebelum tanggal 6 Oktober 2006 tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya
4. Usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Piutang Lelang Negara sebelum tanggal 6 Oktober 2006 tetap

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara tidak dapat lagi memberikan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah
6. Permintaan pemberian pertimbangan penghapusan secara mutlak oleh Direksi Perusahaan Daerah kepada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang telah diajukan sebelum tanggal 6 Oktober 2006 tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan adanya perubahan atas pengurusan piutang dan lelang harta negara/daerah tersebut di atas, maka dengan itu PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan PT. Balai Mandiri Prasarana dalam kegiatan lelang dan atau pra lelang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.PKS/011/DIR/02-2008 dan No.090/PKS-BMP/11/08 tanggal 25 Februari 2008.

P.T.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat juga melakukan langkah-langkah lain dalam usaha memperkecil resiko kredit bermasalah, diantaranya:

1. Memberikan pelatihan-pelatihan perbankan yang relevan kepada para pegawai serta mengharuskan pegawai mengikuti seminar-seminar tentang perkreditan
2. Memberikan kesempatan kepada para pegawai bagian kredit untuk mengikuti sekolah khusus perbankan pada Institut Bankir Indonesia (IBI)
3. Mengawasi penggunaan dana nasabah yang diberikan kredit, memonitor serta memberikan pembimbingan dalam cara-cara berusaha yang baik dan benar, misalnya dengan mengenalkan pencatatan pembukuan keuangan usaha kepada para nasabah yang masih menjalankan usahanya dengan cara-cara tradisional.

Adapun contoh kredit bermasalah yang telah ditangani oleh tim restrukturisasi Divisi Kredit P.T.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Nasabah A, yang merupakan Koperasi, berlokasi di Koto Baru yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Dengan nominal pinjaman kredit Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Mengalami gagal bayar karena kebun yang tidak dapat berproduksi secara maksimal, hal ini dikarenakan bibit yang tidak baik serta jajaran pengurus Koperasi yang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Langkah yang ditempuh oleh pihak Bank adalah dengan terlebih mengganti jajaran pengurus koperasi dan melakukan penyuntikan dana sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) untuk modal pembelian bibit unggul bersertifikat untuk mengganti bibit yang tidak baik sebelumnya. Dilihat dari tindakan yang diambil oleh pihak bank, maka tindakan penyelamatan kredit bermasalah di atas termasuk kedalam kategori *restructuring*.

2. Nasabah B, juga merupakan sebuah Koperasi, berlokasi di Ujung Gading yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Dengan nominal pinjaman kredit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 15 tahun. Setelah berjalan 10 tahun masih menyisakan kewajiban Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). Hal ini terjadi karena hasil kebun yang tidak mampu untuk menutupi kewajiban. Langkah yang diambil oleh pihak bank adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Dengan kewajiban yang masih tersisa Rp.7.000.000.000, diperpanjang dari 15 tahun menjadi 20 tahun. Hal ini menyebabkan angsuran pokoknya menjadi turun. Tindakan yang diambil oleh pihak bank ini termasuk kedalam kategori *rescheduling*.

3. Nasabah C, nasabah perorangan dengan bidang usaha perkebunan sawit yang berlokasi di Koto Baru, dengan nilai pinjaman kredit Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) berjangka waktu 15 tahun, setelah melewati masa tenggang 3 tahun, namun mengalami gagal bayar dikarenakan kelapa sawit yang ditanam diserang hama. Langkah yang diambil oleh pihak bank adalah dengan memberi

²⁸ Wawancara dengan Bapak Asrul Rivai, sebagai anggota tim Bagian Restrukturisasi dan Penagihan, Tanggal 29 April 2011

penundaan pembayaran bunga dan dilakukan juga penyuntikan dana baru sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tindakan yang diambil ini merupakan kombinasi antara *restructuring* dan *reconditioning*.

2.4. Akibat Dari Suatu Penyelamatan Kredit Terhadap Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak

Akibat terhadap kedua belah pihak dalam suatu penyelamatan kredit ini telah tertuang secara tegas didalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) disaat kedua pihak menyepakati isi dari klausul yang tertuang dalam blanko perjanjian kredit

Dalam hal ini dituangkan pada bagian Pemberian Kuasa Pasal 10 yang berbunyi:

- 1.1. Guna kelancaran penyelesaian kewajiban debitur kepada bank, dengan ini debitur memberi kuasa kepada bank dalam hal sebagai berikut: Menjual barang-barang yang disebut dalam pasal (7) dan harta lainnya dengan cara dan harga yang dianggap layak oleh bank dengan ketentuan
 - (a) Penjualan tersebut dapat dilakukan oleh bank jika pembayaran kembali dari jumlah hutang bank debitur ditambah dengan bunga-bunga dan provisi-provisi tidak dilakukan dengan cara sempurna atau seksama atau bilamana debitur melalaikan sesuatu kewajiban terhadap bank
 - (b) Penjualan tersebut dapat dilakukan baik di muka umum maupun dibawah tangan oleh bank sendiri dan atau oleh pihak ketiga yang dianggap baik oleh bank.
 - (c) Sehubungan dengan kuasa yang diberikan pada ayat (1) pasal ini bank berkewajiban memperhitungkan pendapatan bersih dari penjualan itu dengan hutang debitur pada bank baik hutang yang timbul karena suatu persetujuan ini maupun hutang-hutang lain yang ada pada bank.

(d) Hutang debitur belum dinyatakan lunas apabila pendapatan bersih dari penjualan pada ayat (1) di atas tidak mencukupi untuk membayar jumlah hutang-hutang debitur pada bank.

1.2. Melakukan pemindah bukuan dari rekening debitur yang ada pada bank, baik rekening tabungan, giro, kredit dan rekening lainnya guna penyelesaian kewajiban debitur kepada bank serta untuk perpanjangan asuransi agunan kredit atas nama debitur.

1.3. Melakukan pemotongan atas hak tagihan debitur dan hak lainnya baik yang ada pada bank maupun tempat lainnya sesuai dengan kewajiban debitur kepada bank.

(2) Pemberi kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi pertanggung jawaban debitur untuk memenuhi kewajibannya pada bank, untuk itu bank berhak melakukan penagihan kepada debitur.

(3) Debitur setuju pemberian kuasa tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan batal oleh sebab apapun sampai kredit lunas pada bank.

Juga disepakati jika debitur terlambat memenuhi kewajibannya kepada bank, maka untuk penyelesaian semua kewajiban debitur, bank dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam proses penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan tindakan *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*, bank dalam hal ini melakukan perubahan dalam klausul perjanjian kredit ataupun juga dapat membuat perjanjian kredit yang baru dengan memperhatikan keadaan yang ada, baik kondisi debitur maupun kondisi ekonomi yang ikut mempengaruhi keadaan keuangan si debitur yang bermasalah.

Menurut penelitian yang dilakukan, klausul-klausul yang biasanya mengalami perubahan dengan dilakukannya penyelamatan kredit yaitu:²⁹

1. Klausul tentang nominal dan jangka waktu kredit
2. Klausul mengenai bunga dan biaya administrasi
3. Klausul mengenai angsuran pokok
4. Klausul mengenai asuransi
5. Klausul pemberian kuasa

Dalam rangka memperkecil kerugian dan mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah, bank dapat memberikan keringanan pembayaran tunggakan pokok, bunga, dan denda setelah mempertimbangkan dan menilai kondisi/kemampuan debitur, agunan kredit, dan itikad baik debitur.

Kredit yang dapat diberikan keringanan antara lain:

- a. Kredit bermasalah dengan kategori macet dan ekstrakomtabel;
- b. Usaha debitur telah macet total/tutup;

Yang dimaksud dengan usaha macet total/tutup adalah usaha yang dibiayai dengan kredit bank maupun usaha lainnya tidak ada lagi atau tidak dapat lagi dioperasikan. Debitur dengan kondisi usaha tersebut diatas jika mempunyai pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Usaha debitur masih berjalan namun dalam keadaan merugi dan tidak mungkin dilakukan tindakan penyelamatan kredit, debitur punya itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya.
- d. Debitur telah meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu meneruskan usaha tetapi punya itikad baik untuk menyelesaikan kredit
- e. Debitur mengalami musibah seperti kebakaran, kena penggusuran dan sebagainya tetapi punya itikad baik untuk menyelesaikan kredit
- f. Sumber pelunasan kredit berasal dari pencairan agunan dan atau keluarga debitur.
- g. Pertimbangan logis lainnya seperti pegawai berhenti, alamat tidak diketahui lagi dan kredit akan diselesaikan oleh keluarga/ahli waris.
- h. Debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri
- i. Lainnya yang patut dan pantas untuk dipertimbangkan bagi kepentingan bank.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Asrul Rivai, sebagai anggota tim Bagian Restrukturisasi dan Penagihan, Tanggal 29 April 2011

Pertimbangan pemberian keringanan disamping hal di atas, maka dalam memutuskan pemberian keringanan kepada debitur harus dipertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemampuan bayar, dimana kemampuan bayar dari debitur untuk melunasi kredit untuk seluruh kewajibannya tidak mencukupi.
- b. Agunan kurang *marketable* adalah agunan yang sulit untuk dijual baik dibawah tangan maupun melalui pelelangan.
- c. Bank telah melakukan upaya penagihan secara maksimal namun tidak memberikan hasil yang diharapkan (dibuktikan dengan *daily report*)

Upaya maksimal yang telah dilakukan tersebut berupa: telah dilakukannya penagihan secara langsung, telah diberikan Surat Tunggakan, Surat Peringatan I, II, dan III, telah dilakukan pembicaraan dengan debitur maupun penjamin, tetapi tetap tidak memberikan hasil yang diharapkan, telah dilakukan upaya penjualan agunan dibawah tangan namun tidak dapat terealisasi dengan berbagai kendala seperti agunan sulit untuk dijual karena kurang *marketable*, debitur/ pemilik agunan tidak mau menjual agunan, agunan dalam kondisi bermasalah, dan lainnya.

Kredit bermasalah dapat menyebabkan agunan dapat diambil alih oleh pihak bank. Agunan Yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

AYDA dikelompokkan sebagai aktiva non produktif, yaitu aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian. Bank melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki. AYDA yang dimiliki bank wajib diselesaikan agar bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA dan untuk menjaga kualitas AYDA tetap lancer, maka bank harus menjual AYDA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dana penjualan agunan kredit dimasukkan ke pos penjualan agunan kredit. Wewenang untuk memutuskan atau persetujuan untuk AYDA baik yang diambil melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dilakukan oleh Direksi berdasarkan penilaian dan rekomendasi yang dilakukan dan diusulkan oleh Divisi penyelamatan kredit

Bank tetap melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih, penyelesaian kredit yang tidak dapat ditagih ini dilakukan dengan cara:

- a. Hapus Buku, yaitu tindakan administrative bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki kualitas “macet” dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.
- b. Hapus Tagih, yaitu tindakan bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan

Tidak seluruh kredit dapat di hapus buku atau di hapus tagih, namun harus memenuhi criteria umum dan criteria khusus yang ditetapkan Direksi. Hapus tagih terhadap sebagian kewajiban debiur hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.³⁰

2.5. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyelamatan Kredit

Beberapa kendala yang biasa ditemui oleh bagian penyelamatan kredit PT.BPD SUMBAR di lapangan dalam rangka penyelamatan kredit diantaranya:

1. Keadaan ekonomi makro Indonesia (usaha benar-benar tidak bisa untuk bertahan lagi), keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: penurunan drastis jumlah penjualan usaha debitur yang disebabkan penurunan daya beli masyarakat secara umum pada waktu tertentu, tingkat inflasi yang cukup tinggi sehingga sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, serta kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepastian dalam berusaha. Hal ini biasanya ditangani dengan beberapa alternatif : yaitu:

³⁰ *Pedoman Pelaksanaan Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bank Nagari, 2005

Pertama, jika dipandang usaha tersebut mempunyai prospek yang masih bagus di masa depan maka pihak bank akan melakukan penyuntikan dana segar untuk usaha tersebut (*refinancing*)

Kedua, jika dipandang tidak mempunyai prospek untuk bangkit kembali, maka pihak bank akan melakukan penyitaan jaminan aset untuk kemudian dilakukan proses pelelangan.

2. Karakter nasabah, dimana nasabah tersebut enggan membayar hutang walaupun usahanya berjalan secara baik. Hal ini sepenuhnya bersumber dari karakter nasabah itu sendiri. Keadaan seperti ini biasanya ditangani secara pendekatan persuasif oleh tim dari bagian penyelamatan kredit yang dianggap sudah cukup berpengalaman dalam persoalan seperti ini. Faktor karakter nasabah ini adalah yang paling banyak ditemui di lapangan sebagai penyebab dari tidak dipenuhinya kewajiban nasabah tersebut. Hampir 90% penyebab kredit bermasalah disebabkan dari watak dari nasabah itu.
3. Jaminan tidak likuid atau *marketable*, maka pihak bank akan menghapusbukukan kredit tersebut dari baki debit, dengan tetap diupayakan proses penagihan dengan pendekatan kekeluargaan, ataupun pihak bank melakukan musyawarah dengan kerabat debitur, baik anak maupun keluarga dekat yang dapat membantu untuk menyelesaikan kewajiban debitur terhadap bank.

Dalam hal ini pihak bank akan memperhitungkan seluruh kewajiban debitur pada saat penghapusan saja, jadi pihak bank akan melakukan penghentian penghitungan bunga pada saat penghapusan dilakukan.

4. Piutang debitur tidak diterima, hal ini menyebabkan debitur kesulitan dalam mengatur keuangan usahanya yang menyebabkan terlambat atau tidak dibayarnya kewajibannya kepada pihak bank. Dengan tidak diterimanya piutangnya oleh debitur maka likuiditas keuangan usahanya terganggu. Jika hal ini yang menjadi alasan debitur untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank maka pihak bank akan melakukan sita jaminan atas aset debitur.

5. Debitur meninggal dunia. Saat dikunjungi pihak bank, pihak keluarga seperti anak yang bersangkutan biasanya menjanjikan pembayaran dengan cara mengangsur per bulannya dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan pihak keluarga besarnya terlebih dahulu
6. Jaminan mengalami kebakaran, dimana diperparah debitur enggan memperpanjang asuransi kredit yang hanya 1 tahun, sehingga jaminan yang merupakan pegangan bagi bank tidak dapat dikuasai bank dalam rangka melakukan proses penyelamatan kredit. Hal ini dapat disebabkan juga oleh kelalaian oleh pihak bank, terutama divisi kredit.
Jika jaminan adalah benda seperti mobil atau sepeda motor, maka pihak bank masih memiliki jaminan utama lainnya, namun jika jaminan tersebut berupa rumah, ruko, ataupun pabrik, maka pihak bank masih dapat menguasai tanahnya, walaupun tidak sebanding dengan nilai jaminan awal, namun hal ini dianggap pihak bank sebagai resiko dalam berbisnis.
7. Salah menilai jaminan. Hal ini merupakan kesalahan dari awal yang merupakan indikasi dari adanya kerjasama antara oknum petugas analis kredit dengan calon debitur dalam rangka meloloskan permohonan kreditnya. Dalam hal petugas yang terbukti bersalah dengan melakukan praktek kerjasama seperti ini yang berakibat pada kerugian bank, maka petugas tersebut dilaporkan dan diproses secara hukum kepada pihak yang berwajib.
8. Jaminan atas nama orang lain (kerjasama dengan analis kredit). Hal ini hampir sama dengan hal di atas, untuk itu penanganannya diserahkan kepada pihak yang berwajib.
9. Pinjaman dipakai orang lain. Dalam hal kredit yang diberikan kepada debitur tidaklah dipergunakan secara langsung oleh debitur yang memohonkan pinjaman kredit tersebut tetapi uang tersebut dipergunakan lagi oleh pihak lain dengan persetujuan debitur. Jika hal ini tidak berjalan dengan baik seperti uang si debitur digelapkan maka debitur yang bersangkutan akan gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank di kemudian hari.³¹ Hal ini sering terjadi dalam praktek perkreditan di bank,

namun hal ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak bank, lebih lebih jika pihak bank tidak melakukan pemantauan intensif terhadap kegiatan bisnis debitornya. Jika hal ini terjadi maka pihak bank akan melakukan sita terhadap jaminan kreditnya.



³¹ Wawancara dengan Bapak Asrul Rivai, sebagai anggota tim Bagian Restrukturisasi dan Penagihan, Tanggal 29 April 2011

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor pusat PT.BPD SUMBAR, Khususnya pada Divisi Penyelamatan Kredit Biro Kredit, maka dapat diperoleh kesimpulan akhir yaitu:

1. Untuk penyelamatan kredit bermasalah, bank menyusun program/mekanisme sesuai dengan skala prioritas untuk memperbaiki kualitas kredit dan kesehatan bank serta menurunkan *Non Performing Loan* (NPL). Secara umum bentuk penyelamatan ini dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur berupa:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - c. Penataan kembali (*restructuring*)

Pelaksanaan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara objektif, untuk itu harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang akan direstrukturisasi dan berpengalaman dibidang perkreditan. Selain itu tim restrukturisasi kredit harus dibentuk dalam proses restrukturisasi kredit baik di kantor pusat maupun di daerah.

Penyelamatan kredit bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk dilakukan oleh Bank untuk menjaga kualitas kredit yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank serta bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh satuan kerja perkreditan dan satuan kerja restrukturisasi kredit baik di kantor cabang maupun di kantor pusat dalam penanganan kredit bermasalah.

- 2 . Akibat terhadap kedua belah pihak dalam suatu penyelamatan kredit ini berdampak pada perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian Kredit yang telah disepakati sebelumnya dapat diubah (*diadendum*) dengan memperhatikan keadaan dari masing-masing kredit yang bermasalah, hal ini berguna untuk mencari solusi agar potensi kerugian dikedua belah pihak dapat dikurangi.

3. Dalam melakukan usaha penyelamatan kredit ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mengalami kendala-kendala di lapangan, yang sebagian besar disebabkan oleh watak ataupun kepribadian debitur yang kurang baik.

Terdapat kebijakan baru dari pemerintah menyangkut penyerahan penagihan kredit bermasalah yang dahulunya diserahkan kepada Kantor Pengurusan dan Lelang Negara (KP2LN) sekarang diserahkan kepada lembaga lelang swasta menurut Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-01/KN/2006 Tentang Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah maka terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2006. Kaitannya dengan ini maka PT.BPD SUMBAR menjalin kerjasama dengan PT. Balai Mandiri Prasarana dalam kegiatan lelang dan atau pra lelang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.PKS/011/DIR/02-2008 dan No.090/PKS-BMP/11/08 tanggal 25 Februari 2008.

3.2. Saran

Karena kredit bermasalah kebanyakan berhubungan dengan watak atau kepribadian debitur yang tidak baik, maka pihak bank perlu mengetahui dan memahami nilai-nilai lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimana debitur tersebut berasal.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Arthesa, Ade & Edia Hadiman. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Augustinus, Mangasa. *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gazali, Djoni S & Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Irman, Tb. *Anatomi Kejahatan Perbankan*. Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS . Group, 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rivai, Veithzal. *Bank dan Lembaga Pengelola Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2009.

II. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun*

1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, TLN No. 3790.

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7.
- Indonesia, *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum*, Sk Dir No. 27/ 162/ KEP/ DIR Tahun 2005
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PBI No 8/26/PBI/2006.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 8/2/PBI/2006.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, PBI No.8/13/PBI/2006.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No 9/6/PBI/ 2007.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, PBI No. 10/18/PBI/2008.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*, PBI No. 11/1/PBI/2009 Tahun 2009.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum syari'ah*, PBI No. 11/3/2009.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, PBI No 11/23/PBI/2009.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, PBI No.13/14/PBI/2011

Sumatera Barat, *Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat*, SK/037/DIR/07-2005.

III. Website

<http://www.detik.com>, diakses tanggal 3 Februari 2011 pukul 14.10

<http://www.inparametric.com>, diakses tanggal 1 November 2010 pukul 11.00

<http://www.ismwampel.com>, diakses tanggal 3 Februari 2011 pukul 15.00

<http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 3 Februari 2011 pukul 16.45

<http://www.wikipedia.co.id>, diakses tanggal 3 Februari 2011 pukul 13.20

